



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR**

#### **NOMOR 38 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 - 2014**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11 );
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009-2014

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

8. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 merupakan :

- a. Penjabaran visi, misi dan program Gubernur ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubernur, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Penetapan RPJMD Provinsi Jawa Timur dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan dalam :
  - a. penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD, dan perencanaan penganggaran;
  - b. penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota se Jawa Timur;

- (2) Penetapan RPJMD Provinsi Jawa Timur mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

#### BAB IV SISTEMATIKA

##### Pasal 4

Sistematika RPJMD Provinsi Jawa Timur meliputi :

- a. BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  
Memuat kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi makro ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi pemerintahan dan sosial politik, kondisi prasarana wilayah, kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- c. BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS  
Memuat analisis terhadap isu-isu strategis yang menonjol di Provinsi Jawa Timur, meliputi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, lingkungan hidup dan pengembangan wilayah.
- d. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN  
Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pembangunan Jawa Timur 2009-2014.
- e. BAB V : AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN  
Memuat agenda utama pembangunan Jawa Timur 2009-2014, dan prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum.
- f. BAB VI : PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan di bidang pelayanan pendidikan.
- g. BAB VII : PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan di bidang pelayanan kesehatan.

- h. BAB VIII : PERLUASAN LAPANGAN KERJA  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan meningkatkan perluasan lapangan kerja.
- i. BAB IX : PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam penanggulangan kemiskinan.
- j. BAB X : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL RAKYAT  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat.
- k. BAB XI : REVITALISASI PERTANIAN  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk merevitalisasi pertanian dan pengembangan agrobisnis.
- l. BAB XII : PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam memberdayakan koperasi dan UMKM.
- m. BAB XIII : PENINGKATAN INVESTASI, EKSPOR NON MIGAS DAN PARIWISATA  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan investasi, ekspor non migas, dan pariwisata.
- n. BAB XIV : PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur.
- o. BAB XV : PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur.

- p. BAB XVI : PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PENATAAN RUANG  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang.
- q. BAB XVII : REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
- r. BAB XVIII : PENINGKATAN KESALEHAN SOSIAL DEMI TERJAGANYA HARMONI SOSIAL  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan dalam meningkatkan kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial.
- s. BAB XIX : PENINGKATAN KUALITAS DAN PERAN PEREMPUAN, SERTA KESETARAAN GENDER  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan disemua bidang, serta terjaminnya kesetaraan gender.
- t. BAB XX : PENINGKATAN PERAN PEMUDA DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan kualitas dan peran pemuda, serta pengembangan olah raga.
- u. BAB XXI : PENGHORMATAN DAN PENEGAKKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan penghormatan, pengakuan, dan penegakkan hukum dan hak asasi manusia.
- v. BAB XXII : PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN, SERTA PENANGGULANGAN KRIMINALITAS  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, serta penanggulangan kriminalitas.

- w. BAB XXIII : PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAMPAK SOSIAL EKONOMI LUMPUR LAPINDO  
Memuat permasalahan, sasaran, arah kebijakan, tujuan program pembangunan, dan kegiatan pokok yang akan dijalankan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dampak sosial ekonomi lumpur panas Lapindo.
- x. BAB XXIV : KEBIJAKAN TATA RUANG WILAYAH  
Memuat arahan struktur ruang, pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Jawa Timur.
- y. BAB XXV : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKAPENDANAAN  
Memuat arah kebijakan keuangan daerah yang menyangkut pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
- z. BAB XXVI : PENUTUP  
Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

## BAB V

### ISI DAN URAIAN RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR

#### Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

Semua program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 166 Tahun 2008 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tahun anggaran 2009 berakhir.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2008 tentang Program Transisi/Indikatif Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 20 Mei 2009

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**ttd**

**Dr. H. SOEKARWO**

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR

Tgl 20 - 5 - 2009 No. 38 Th 2009/ E1